

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: (1) Ritual *Kawit Gete* terbagi menjadi dua zaman, yaitu orde lama dan zaman orde baru. Dimana zaman orde lama, ritual *Kawit Gete* memiliki beberapa tahap yaitu, tahap pertunangan, pemberian sirih pinang (*Poto Wua Ta'a*), potong babi besar/belis besar (*Pati Wawi Gete*, kela naran, pernikahan Gereja, tari *Ro'a Mu'u*). Selain beberapa tahap tersebut perlu diketahui bahwa besaran belis dalam ritual *Kawit Gete* merupakan sebuah penghormatan tinggi kepada mempelai wanita. selain belis juga keterampilan menenun seorang perempuan (calon isrti) menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi.

Kemudian pada zaman orde baru *Kawit Gete* memiliki beberapa tahapan yakni, pertunangan, *poto wua ta'a*, potong babi besar/belis besar (*Pati Wawi Gete*), tulis nama (kela naran), pernikahan Gereja, dan tari *Ro'a Mu'u*. Adapun berbagai aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan calon (pria dan wanita) sebelum menikah yakni proses ritual belis, kesiapan mental, nilai religi. Pada zaman orde baru ini sebagian persyaratan belis/mahar hampir tidak ditemukan lagi karena memiliki beberapa pertimbangan, seperti gading (*bala*), dan keterampilan menenun. Pertimbangan tersebut menjadi tolak ukur bahwa belis/mahar gading (*bala*) tidak ditemukan lagi pada masa sekarang dan untuk penyederhanaanya dapat diganti dengan kuda, jumlah uang yang cukup signifikan sesuai dengan kesepakatan dari kedua rumpun keluarga. (2) Tari *Ro'a Mu'u* merupakan salah satu tarian yang dapat ditarikan pada saat upacara pernikahan

mulia/sakral. Dengan kehadiran tari *Ro'a Mu'u* dalam upacara pernikahan mulia dapat mencerminkan bahwa kedua pasangan tersebut telah menjalankan proses adat dengan baik dan kepribadian baik seperti dalam menjaga kesucian dari kedua pasangan (pria dan wanita). Namun pernikahan yang tidak mulia (hamil di luar nikah) dan sudah memiliki anak, maka tari *Ro'a Mu'u* tidak dapat ditarikan, dengan alasan bahwa pohon pisang itu sendiri adalah simbol perempuan yang masih gadis (belum melakukan hubungan seksual) dan apabila sudah dipotong terlebih dahulu maka dengan kata lain mereka tidak lagi suci dan melanggar nilai-nilai adat.

Tari *Ro'a Mu'u* juga memiliki makna yaitu makna kesucian, kesuburan dan perjuangan cinta. Makna kesucian yakni dilambangkan dengan pohon pisang, kesuburan dilambangkan dengan buah tandan pisang, dan makna perjuangan dilambangkan dengan gerak penari memotong dari daun pisang sampai pada tandan pisang.

B. Saran

Semakin langkanya seni pertunjukan tari tradisional di lingkungan masyarakat akan tetapi masih tetap bertahan hidup di pemangkunya, karena sangat memperhatikan kalau tari tradisional tersebut harus punah. Sebab seni pertunjukan ini merupakan hasil karya para pendahulu kita dan merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang terdiri gugusan suku bangsa.

Kita kaya akan budaya tetapi banyak generasi muda lebih menyukai budaya luar dibandingkan dengan budaya lokal sendiri. Tentu kesalahan ini harus kita perbaiki bersama salah satunya pengenalan budaya lokal dari saat ini yaitu sejak dari dalam keluarga kita masing-masing. Ada beberapa saran untuk pembaca dalam mempertahankan budaya tradisional ini adalah.

1. Ritual *Kawit Gete* hendaknya terus dilestarikan agar kesenian tradisional ini tetap menjadi kesenian tradisional yang pada era milenial sekarang sudah mulai pelan-pelan diketahui.
2. Tari *Ro'a Mu'u* dalam upacara ritual *Kawit Gete* dan kesenian tradisional berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat. Untuk itu nilai-nilai tradisi harus tetap dipertahankan.
3. Kehendaknya para pemimpin baik itu dunia pendidikan, dan budaya terus mencari cara untuk mempertahankan tradisi dan kesenian ini menjadi ciri khas budaya masyarakat *etnik Sikka Krowe* yakni tarian ini hanya bisa ditarikan pada saat pernikahan mulia atau suci/sakral di Desa Meken Detung Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.